

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, dengan memberikan perlindungan terhadap segenap warga negara. Bukti Negara Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan mendasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Maksud dan tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh manusia mana pun, dengan demikian, segala hal yang menyangkut perlindungan terhadap harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokrasi, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan “Setiap orang berhak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja” dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian, maka upah yang harus diterima oleh buruh atau para tenaga kerja kita atas jasa-jasa yang dijualnya haruslah berupa upah yang wajar, tidak terkecuali narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, mendapatkan pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya..

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 Tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini ialah bahwa pada hakekatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, selain itu perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan tidak sesuai dengan Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan dari uraian diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur 13 (tiga belas) hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan meliputi melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya, yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya, menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan remisi, mendapatkan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan persyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mewujudkan hak-hak Narapidana sebagaimana telah tersirat dalam dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelas bahwa peraturan perundang-undangan melindungi dan memberikan hak-hak kepada Narapidana khususnya hak-hak Narapidana untuk mendapatkan upah di Lembaga Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur mengenai tata cara pemberian upah bagi Narapidana, seperti yang tertulis dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi “setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah”.

Pengaturan tentang pembagian upah yang didapat Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana dalam Pasal 5 merumuskan: 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan 15% disetor ke Kantor Kas Negara.

Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana haruslah disesuaikan dengan bakat, latar belakang, pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan. Pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tersebut merupakan kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan bagi narapidana. Tujuan dari pembinaan terhadap narapidana tersebut adalah narapidana dapat berbaur dengan masyarakat sewaktu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan, memiliki sepuluh prinsip pemasyarakatan untuk bimbingan dan pembinaan narapidana, yang dirumuskan dalam Konvensi Lembang Tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan:

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana yang mendukung fungsi rehabilitasi, koreksi dan edukasi disediakan serta dipupuk bagi narapidana.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah mengenai Hak Narapidana khususnya mengenai Hak Upah, maka penulis merumuskan masalah

1. Apakah Implementasi LAPAS kelas II B Bantul dalam Merealisasikan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi Berdasarkan Pekerjaan yang Dilakukan?
2. Kendala apa saja yang dihadapi yang dihadapi LAPAS kelas II B Bantul dalam Merealisasikan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi Berdasarkan Pekerjaan yang Dilakukan?

#### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya LAPAS kelas II B Bantul dalam Merealisasikan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi Berdasarkan Pekerjaan yang Dilakukan.

2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi LAPAS kelas II B Bantul dalam Merealisasikan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi Berdasarkan Pekerjaan yang Dilakukan.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, berharap penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan hukum pidana. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana yang bergerak dalam bidang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Bantul. Lebih khusus lagi pelaksanaan hak-hak seorang narapidana, seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaannya.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan kelas II B Bantul, agar dapat menjalankan hak-hak seorang narapidana seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya hak-hak seorang narapidana untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukannya.

- b. Pembina Lembaga Pemasyarakatan, agar menyadari dan memahami bahwa narapidana adalah sebagai subyek hukum, yang mana seorang narapidana adalah manusia yang mempunyai hak, dalam hal ini seorang narapidana juga berhak untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- c. Narapidana, agar memperoleh wawasan atau cara berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina, bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana juga dapat menyadari bahwa mereka juga mempunyai hak yang diakomodasi oleh lembaga pemasyarakatan, termasuk hak untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- d. Perumus Per-Undang-Undangan (legal drafter), agar mendapatkan inspirasi dan kemudian bisa mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana khususnya hak untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- e. Masyarakat, agar terbuka cakrawala dan cara pandang masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bahwa di Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan narapidana dan juga narapidana adalah manusia yang juga mempunyai hak, termasuk juga mempunyai hak untuk mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan ketika narapidana tersebut berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- f. Penulis, agar dapat menyadari dan belajar bahwa pekerjaan dapat dipilih secara bebas, dan pendapatan dari kerja tersebut harus diberikan secara



baik, yang memberikan pengaruh positif bagi kelangsungan hidup dan tanpa diskriminasi.<sup>1</sup>

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Realisasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Keaslian materi penelitian dapat dibuktikan dengan membandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas suatu tema serupa, yaitu:

1. Aji Wibowo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (tahun 2006) dengan judul “Pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta”, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta. Hasil penelitian adalah hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta belum dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan para petugas Lembaga Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas IIA Yogyakarta tidak benar-benar

---

<sup>1</sup> Majda El Muhtaj, 2008, *dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, social, dan budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 183.

mamahami atau mengerti mengenai hak-hak seseorang narapidana yang sudah diatur dalam undang-undang.

2. Septy Eka Ningsih, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (tahun 2008), dengan judul “Hak atas Upah atau Premi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen”, tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui hak narapidana khususnya hak atas upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada tentang hak narapidana dalam mendapatkan upah atau premi. Hasil penelitian tersebut adalah implementasi pemberian upah atau premi kepada narapidana sudah diterima, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Maria Magdalena Blegur, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (tahun 2008), dengan judul “Implementasi Hak Narapidana untuk Mendapatkan Kesempatan Berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen”, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasinya hak narapidana untuk mendapatkan kesempatan berasimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen sudah berjalan baik atau belum. Hasil penelitian ini adalah belum semua hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen itu terimplementasi semuanya, tetapi sebagian besar sudah terlaksana dengan baik, dalam hal ini khususnya mengenai hak seorang narapidana kesempatan berasimilasi agar narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat. Kendala dala

pelaksanaan hak-hak narapidana itu adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan yang kurang memahami hak-hak narapidana, sikap narapidana dan perilaku narapidana itu sendiri serta cara pandang masyarakat cenderung masih apriori.

Berbeda dari tiga hasil penelitian diatas, penelitian penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memperoleh data dukungan terhadap proses pembinaan narapidana dalam pemasyarakatan, menyangkut kesesuaian dengan konsep pemasyarakatan itu sendiri yaitu melindungi hak-hak narapidana meskipun berada didalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara khusus penelitian ini mengambil focus penelitian pada proses Realisasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah atau Premi atas pekerjaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul, termasuk juga kendala dalam merealisasikan hak narapidana dalam mendapatkan upah atau premi.

#### **F. Daftar Istilah**

Penulisan hukum ini, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari Realisasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bantul .

1. Sistem Pemasyarakatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah Kegiatan untuk Melakukan

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem Pemasyarakatan dalam tata peradilan pidana, sebagai sistem maka pemasyarakatan cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

#### 2. Realisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian realisasi adalah proses menjadi nyata; perwujudan; yang nyata.<sup>2</sup>

#### 3. Hak

Menurut Sudikno Mertokusuma Hak adalah tuntunan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.<sup>3</sup>

#### 4. Narapidana

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

---

<sup>2</sup> Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 936.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusuma, 1991, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta, hlm. 41.

## 5. Hak Narapidana

Yang dimaksud dengan Hak Narapidana adalah Perlakuan yang wajar, yang menurut hukum yang diberikan kepada terpidana menjalani hilangnya kemerdekaan di LAPAS.

## 6. Upah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 29 ayat (1), yang dimaksud dengan Upah adalah imbalan yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang/jasa untuk memperoleh keuntungan.

## 7. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma tersebut yaitu mengenai asas, norma, kaedah, dari peraturan perundangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>4</sup> Hal tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, bahwa suatu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup, penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan juga penelitian perbandingan hukum.<sup>5</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah bahan atau data yang akan dicari kemudian dikelola dan selanjutnya dianalisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian yang akan diajukan.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer. Menurut Peter Marzuki, bahan hukum primer ini bersifat otoriter, artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.34.

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm. 41.

<sup>8</sup> Peter Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 139.

seperti peraturan-peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan dokumen resmi Negara yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Pasal 14 ayat (1) butir (g), Lembar Negara RI Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 3614 Pasal 14 ayat (1) butir (d)
- 3) PP Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Dalam Pemasarakatan
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 01-PP. 02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, surat kabar dan internet.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.* hlm.43 dan hlm. 157.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini berupa kamus – kamus, kamus istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan dua metode data yaitu studi kepustakaan dan wawancara, yaitu:

a. Wawancara

Penulis hukum ini, penulis akan mengadakan wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang mengerti tentang Hak Narapidana Mendapatkan Upah atas Pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Bantul yakni Bapak Sumanto sebagai petugas Binker kerajinan kayu di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan.

b. Studi Perpustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan, atau data-data yang berupa bahan hukum.



### c. Metode Analisis

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu, kemudian data yang dikumpulkan tersebut, didiskripsikan, sehingga mendapatkan suatu gambaran, kemudian langkah berikutnya melakukan analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif sehingga didapat kesimpulan. Penelitian hukum normatif dalam metode penarikan kesimpulan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus. Penelitian hukum normative menggunakan data sekunder yang digunakan sebagai data utama dan data primer sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh menggunakan metode kepustakaan dan wawancara sebagai data penunjang.

### H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bab dan setiap bab memiliki sub bab yang akan memberikan penjelasan yang relevan dengan pembahasan. Secara garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tunjauan penelitian, manfaatan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian

## BAB II PEMBAHASAN “Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Mendapatkan Upah atau Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas II B Bantul”.

### A. Tinjauan tentang pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan.

Dalam Sub bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang narapidana, hak-hak narapidana. Beserta Hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan. Dalam Sub bab ini berisi tentang peraturan PerUndang-Undangan yang mengatur hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Karya Narapidana.

### B. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Sub ini terdapat tentang pengertian Lembaga Pemasyarakatan, Sistem Pembinaan Lembaga

Pemasyarakatan, Metode Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan, Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

- C. Pelaksanaan pemberian upah atau premi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul. Dalam Sub bab ini berisi tentang hasil wawancara dengan narasumber di Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul dan wawancara dengan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul dan Kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bantul. Dalam Sub bab ini berisi kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak narapidana mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Bantul.

### BAB III PENUTUP

Bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan untuk menjawab masalah dan saran terhadap terhadap masalah pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Panjangan Kelas II B Bantul, dan kendala pemenuhan hak narapidana atas pekerjaan yang dilakukan. Khususnya dalam pemberian upah.